

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1449/Pdt.G/2015/PA.JB, tanggal 18 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1438 *Hijriah*;
- III. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).